



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1/Pdt.G/2008/PTA. JPR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Hj. Mariati Palussai binti Palussai, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Bougenvile, Kelurahan Koperapoka Timika, Kabupaten Mimika yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Iwan Anwar, S.H, pekerjaan Advokat / pengacara yang berkantor di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru Timika, Kabupaten Mimika, sebagai tergugat/pembanding.

MELAWAN

- 1. H. Latif bin Rajji**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Epo, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru Timika, penggugat I / terbanding ;
 - 2. Hj. Sennang binti Rajji**, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Pattimura No. 82, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, penggugat II / terbanding ;
- Keduanya diwakili oleh kuasanya bernama Fandanita Silimang, S.H, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat / penasehat hukum, Kantor LBH Papua, LBH Pos Timika beralamat di Jalan Paulus Magal nomor 13, Kelurahan Kwamki Baru Timika, Kabupten Mimika, para penggugat / terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana telah termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, tanggal 28 April 2008 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1429 H. nomor : 1/Pdt.G/2008/PTA JPR, putusan sela tersebut tidak terpisahkan dalam putusan ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan tergugat / pembeding dapat diterima ;
- Sebelum menjatuhkan putusan akhir ;
- Memerintahkan Pengadilan Agama Mimika untuk membuka kembali persidangan guna melakukan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini, seperti tersebut di atas;
- Memerintahkan, supaya untuk keperluan tersebut berkas perkara ini bersama turunan putusan sela ini, disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai, disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan, dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Jayapura ;
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh hakim tingkat pertama sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama.

TENTANG HUKUMANNYA

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pengadilan Agama Mimika sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang oleh Pengadilan Tinggi Agama dianggap telah tercantum, dan merupakan bagian dari putusan ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa bahwa terlepas dari alasan- alasan yang diajukan oleh pembeding dalam memori bandingnya tersebut menurut Pengadilan Tinggi Agama, bahwa sebagian pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Timika tersebut tidak tepat dan perlu tambahan dan perbaikan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa mengenai ahli waris almarhum M. Arsad Bin Rajji, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Pengadilan Agama dalam putusannya sudah tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dan karenanya mengambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri ;

Menimbang bahwa terhadap dalil dan obyek sengketa yang sudah diakui oleh tergugat / pbanding sebagai pengakuan murni dan bulat dan oleh Pengadilan Agama menetapkan sebagai harta bersama tergugat / pbanding dengan almarhum M. Arsad bin Rajji tersebut, Pengadilan Tinggi Agama menyetujui dan karenanya mengambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri ;

Menimbang bahwa adapun obyek sengketa yang telah diakui oleh tergugat / pbanding sebagai harta bersama tergugat dengan almarhum M.Arsad bin Rajji sebagai berikut :

- Bahwa satu bidang tanah berukuran 30 x 15 m berserta bangunan rumah toko diatasnya terletak di Jalan Bogenvile sebagaimana pada diktum 3.1 putusan Pengadilan Agama tersebut;
- Bahwa satu bidang tanah di Jalan Nusantara gang Yapis ukuran 30 x 35 m diatas tanah tersebut terdapat satu unit rumah papan, sebagai tersebut pada diktum 3.3 putusan Pengadilan Agama tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Ahmad Yani (luar bangunannya) sebagaimana tersebut pada diktum 3.4 putusan Pengadilan Agama tesebut ;
- Bahwa satu bidang tanah berukuran 40 x 20 m terletak di Jalan Yos Sudarso Rt. 23 Jalur I SP I, Desa Kamorojaya sebagaimana tersebut pada diktum 3.6 putusan Pengadilan Agama tesebut ;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah kosong di Km 9Kampung Kekang Jaya dengan luas 60 x 50 m sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada diktum poin 3.7 putusan Pengadilan Agama tersebut ;

- Bahwa satu bidang tanah luas 43 x 13 m terletak di Jalan Cenderawasih SP II sebagaimana tersebut pada diktum 3.8 putusan Pengadilan Agama tersebut ;
- Bahwa sebidang tanah luas 12 x 12 m berserta satu unit rumah permanen di atasnya, terletak di lokasi Citra Sudiang Indah Makassar No. 3 blok Y 4, sebagaimana tersebut pada diktum 3.9 putusan Pengadilan Agama tersebut ;
- Bahwa beberapa harta bergerak berupa :
 - Satu unit mesin cuci cetak merk Konica seri I ;
 - Satu unit mesin cuci cetak foto Konica 808 gold;
 - Satu unit digital Carier Konica;
 - Satu unit mesin cuci cetak foto Konica 808 seri I;
 - Satu unit foto copy Konica tipe V 550;
 - Satu unit mobil Daihatsu Espass tahun 1995 DS 1127 MA ;
 - Satu unit mobil Suzuki Jimmi di Makassar ;
 - Satu unit mesin cuci cetak foto Copal;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa sebagaimana tersebut pada diktum 3.4 putusan Pengadilan Agama tersebut berupa satu buah rumah permanen dan empat unit rumah toko di Jalan A. Yani yang berdiri diatas tanah berukuran 19 x 64 m oleh tergugat hanya tanahnya diakui sebagai harta bersama, sedangkan bangunanya tidak seluruhnya diakui karena dilanjutkan tegugat setelah meninggal almarhum M. Arsad bin Rajji dengan biaya bangunan Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa berukuran 19 x 64 m oleh tergugat diakui sebagai harta bersama tergugat dengan almarhum M. Arsad bin Rajji, maka dapat dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara hukum dan harus ditetapkan sebagai harta bersama. Namun khusus mengenai bangunan lanjutan yang ada di atasnya berupa rumah toko tersebut, oleh tergugat tidak mengakui seluruhnya sebagai harta bersama karena bangunannya tergugat / pbanding yang melanjutkannya setelah meninggalnya M. Arsad bin Rajji yang dananya pinjaman kredit dari Bank sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang langsung menyimpulkan bahwa dana lanjutan pembangunan rumah toko tersebut adalah hasil harta bersama tanpa lebih dahulu menggali dan menemukan fakta- fakta disertai dengan beban pembuktian pihak penggugat, sementara para saksi menerangkan bahwa bangunan tersebut dilanjutkan setelah meninggalnya M. Arsad bin Rajji dan tidak ada dari saksi atau bukti sah yang menunjukkan kalau dana pembangunan lanjutan itu diambil dari hasil harta bersama ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat yang tersebut pada petitum 3.4 atau diktum putusan Pengadilan Agama pada 3.4 sepanjang mengenai bangunan lanjutan empat (4) buah rumah toko yang berdiri diatas tanah berukuran 19 x 64 m terletak di Jalan Ahmad Yani tersebut kurang jelas mengenai nilai bangunan yang sudah ada dengan nilai bangunan lanjutannya, karena baik penggugat / terbanding maupun tergugat / pbanding tidak mengajukan perincian biaya yang jelas, maka gugatan mengenai bangunan tersebut abscur libel (kabur) dan harus dinyatakan tidak diterima (N.O.) ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah tempat rumah toko tersebut sebagai harta bersama tergugat dengan Almarhum M. Arsad bin Rajji, sedang rumah toko yang ada di atasnya tidak jelas (abscur libel), maka dalam pembagian harta bersama pada obyek tersebut harus memperhitungkan nilai antara harta bersama berupa tanah dengan harta bersama berupa sebagian rumah toko tersebut yang nilai bangunan masih belum jelas (abscur libel) tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa sebagaimana tersebut pada diktum 3.2 dan diktum 3.5 putusan Pengadilan Agama tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa satu buah rumah permanen terletak di Jalan Maleo ukuran 6 x 10 m dan delapan rumah petak berdiri di atas tanah berukuran 23 x 22 m dan juga sebuah rumah tinggal di Jalan Yos Sudarso yang berdiri di atas tanah berukuran 16 x 8 m tempat usaha tersebut, oleh Pengadilan Agama di tetapkan sebagai harta bersama tergugat dengan M. Arsad bin Rajji atau bagian harta peninggalan almarhum M. Arsad bin Rajji karena dianggap penggugat telah berhasil membuktikan dengan saksi- saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama telah mencermati keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh penggugat baik saksi ke satu, saksi kedua maupun saksi ketiga, mereka hanya mengaku tahu tanah di Jalan Maleo dibeli M.Arsad bin Rajji dari Berlian toko, dan tanah di Jalan Yos Sudarso tersebut dibeli dari Rahman. Adapun mengenai cara dan sumber pengetahuan saksi, waktu dan tempat kejadian jual beli dan sebagainya tidak ada yang terungkap sehingga keterangan saksi- saksi tersebut tidak berhasil mengungkap suatu fakta, karenanya tidak dapat di jadikan sebagai bukti yang cukup dalam menetapkan dalil gugatan penggugat yang telah nyata dibantah oleh tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi- saksi tersebut di atas tergugat telah membantah bahwa tanah dan rumah di Jalan Maleo sebagaimana telah tercantum pada diktum 3.2 tersebut di peroleh setelah meninggalnya M. Arsad bin Rajji di beli pada tanggal 16-07-2004. sesuai dengan isi sertifikat No. 1967 tertanggal 16-03-2000, dan juga tanah beserta sebuah rumah di Jalan Yos Sudarso sebagai tercantum pada diktum 3.5 tersebut bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh setelah meninggalnya M. Arsad bin Rajji pada tanggal 13-04-2005 dengan sertifikat hak bangunan No. 00926 tanggal 30-05-2005;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dipertimbangkan Pengadilan Agama dalam putusan tersebut sepanjang mengenai obyek sengketa tersebut pada diktum 3.2 dan diktum 3.5 Pengadilan Tinggi Agama berpendapat pertimbangan Pengadilan Agama telah keliru dalam menilai dan menerapkan pembuktian, dimana bukti saksi yang diajukan penggugat sangat lemah, dangkal dan tidak mencapai bukti minimal, sementara pihak tergugat mengajukan bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik / sertifikat, lalu di nyatakan dalil gugatan penggugat terbukti. Mestinya pada saat penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya yang nyata telah dibantah pihak tergugat, maka beban pembuktian tidak harus beralih ke pihak tergugat sebab akibatnya cenderung hanya menguntungkan pihak penggugat dan merugikan pihak tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam hal dugaan uang yang digunakan untuk pembelian tanah obyek sengketa tersebut menganggap bahwa Pengadilan Agama terlalu tergesa- gesa mengambil kesimpulan karena sebelumnya tidak didasarkan atas dalil gugatan penggugat dan tidak dimintai pembuktian pihak penggugat, terus dan langsung menyimpulkan bahwa karena sejak almarhm M. Arsad bin Rajji meninggal dunia sampai perkara ini diajukan belum pernah diadakan pembagian waris, maka uang yang dipergunakan membeli tanah obyek sengketa adalah diambil dari hasil harta bersama ;

Menimbang, bahwa karena dugaan Pengadilan Agama tersebut tidak didukung oleh bukti fakta dan peristiwa dan kejadian yang nyata, maka dugaan tersebut tidak cukup sebagai pembuktian menurut hukum oleh karena itu gugatan penggugat sepanjang mengenai obyek sengketa sebagaimana tersebut pada diktum 3.2 dan diktum 3.5 putusan Pengadilan Agama tersebut dinyatakan tidak terbukti dan karenanya putusan Pengadilan Agama yang bersangkutan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa mengenai sebidang tanah yang terletak di kilometer sembilan kampung Kadun Jaya oleh tergugat di akui harta bersama, akan tetapi ukuran luasnya berbeda jauh yang di ajukan penggugat 60 x 50 m = 3000 meter sedangkan tergugat mengakui seluas 5000 meter oleh karena ukuran luas jauh berbeda menurut penggugat dibanding dengan tergugat dan ternyata tidak dilaksanakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Agama sebagaimana diperintahkan dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama tanggal 28 April 2008 M dan pula tidak ada konfirmasi batas- batas obyek tanah sengketa, antara pihak penggugat dan tergugat, maka Pengadilan Tinggi Agama memandang obyek sengketa tersebut tidak jelas identitasnya dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO) sehingga putusan Pengadilan Agama yang bersangkutan harus dibatalkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tagihan hutang dari H. Palussai kepada CV. Mimika Sejati sebanyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) oleh Pengadilan Agama di anggap surat tagihan tersebut dibuat secara sepihak sehingga harus dikesampingkan, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan tergugat dan keterangan saksi- saksi di depan persidangan maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada awal merintis usaha tergugat bersama suami M. Arsad bin Rajji orang tua tergugat H. Palussai ikut membantu berupa tanah / lokasi tempat usaha di Jalan Yos Sudarso yang sudah dipergunakan selama kurang lebih 14 tahun ;
- Bahwa juga bentuk bantuan H. Palussai sebagai orang tua menyerahkan sertifikat rumahnya sebagai jaminan kredit di Bank untuk pengembangan usaha tergugat ;
- Bahwa selama ini pihak orang tua yang punya saham / jasa dalam pengembangan usaha tersebut belum pernah mendapat imbalan atau perhitungan mengenai lokasi dan sertifikat yang dipergunakan tergugat dan M. Arsad Bin Rajji dalam menjalankan usahanya ;
- Bahwa usaha tergugat dan M. Arsad tersebut telah berkembang dan sukses dan menghasilkan berbagai harta benda seperti apa yang menjadi sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa H. Palussai di depan persidangan mengakui bahwa selama ini tidak pernah meminta uang sewa kepada tergugat, akan tetapi karena ada tuntutan dari pihak ahli waris untuk membagi harta peninggalan M Arsad, maka pihak orang tua yang selama ini ikut memberikan andil / modal usaha berupa tempat usaha selama 14 tahun menuntut untuk dapat memperhitungkan bagiannya sebagai sewa atau jasa sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa hutang sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tersebut adalah patut diperhitungkan sebagai pemberi saham / modal usaha dari H. Palussai yang kini setelah 14 tahun belum pernah diperhitungkan. Dengan demikian tagihan Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) itu bukan bersumber dari perjanjian sewa menyewa antara tergugat berserta M. Arsad bin Rajji dengan H. Palussai, akan tetapi lebih cenderung dikuualifisir sebagai bentuk penyertaan modal usaha.

Menimbang, bahwa oleh karena H. Palussai orang tua tergugat ternyata telah ikut dalam penyertaan modal usaha berupa tanah / tempat usaha tersebut, maka pada saat pembagian warisan harta peninggalan M. Arsad tersebut sepatutnya hak-hak dan bagian saham H. Palussai harus ikut diperhitungkan dengan taksiran seperti nilai sewa yaitu sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), oleh majelis hakim banding menilai terlalu besar karena pada umumnya nilai kontrak yang layak maksimal di Papua Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pertahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sebelum harta bersama tergugat dengan M. Arsad di bagi terlebih dahulu dikeluarkan atau di bayarkan kepada H. Palussai nilai sewa tempat usahanya sebagai pemberi saham yang layak sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pertahun di kali 14 tahun berjumlah Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai harta bergerak berupa satu unit mobil Toyota Dyna tahun 2003 DS 9073 MB sudah milik orang lain, dan yang menjual adalah tergugat / pembeding sebesar Rp.110.000.000,00 (sertus sepuluh juta rupiah) maka tetap harus ditetapkan sebagai harta bersama dan dikompensasi dengan nilai bagian dari pada tergugat / pembeding untuk seterusnya dibagi kepada ahli waris H. Arsyad ;

Menimbang, mengenai pembagian harta bersama tergugat dengan almarhum M. Arsad (suami) sebelum pembagian waris ini, Pengadilan Tinggi Agama berbeda pendapat dengan Pengadilan Agama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tergugat bersama suami dari (M. Arsad) dari awal perkawinan mereka merintis dan berhasil mengola usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama sampai dengan terwujudnya usaha yang dapat menjadi sumber utama mata pencaharian rumah tangga mereka yang saat ini disebut CV. Melati Timika ;

Menimbang, bahwa tergugat mengambil peran utama / lebih dominan aktif menjalankan usaha disamping sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga, juga baik dari permodalan, pemasaran, pendistribusian sehingga usaha studio foto dan foto copy tersebut dapat sukses sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa tergugat dalam upaya menjalankan usaha tersebut juga memakai rumah orang tuanya sebagai tempat usaha dan sertifikat tanah berserta rumah milik orang tua (Palussai) sebagai jaminan Bank untuk pengembangan modal usaha;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas, maka dapat difahami bahwa tergugat disamping sebagai ibu rumah tangga juga lebih dominan sebagai wanita pengusaha, bekerja dibidang bisnis ekonomi dan ternyata berhasil dan atau menghasilkan seperti harta benda yang kini menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab berusaha menanggung biaya rumah tangga, istri dan anak adalah pihak suami selaku kepala rumah tangga sedangkan istri tugasnya adalah mengurus rumah tangga termasuk mengurus harta suami, istri tidak harus bekerja mencari harta, dan menurut hukum, apabila terjadi perceraian (cerai mati) harta bersama dibagi dua separuh untuk istri dan separuh lainnya untuk pihak suami, meskipun istri tidak ikut bekerja dalam usaha suami;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini suami meninggal dengan tidak meninggalkan anak dan hanya meninggalkan saudara, agaknya tidak memenuhi rasa keadilan, apabila harta bersama tergugat dengan almarhum M. Arsad langsung dibagi dua tanpa mempertimbangkan jerih payah usaha dan kerja keras tergugat dalam perolehan harta tersebut, Dalam Alqur'an surat Annisa dinyatakan :

ولا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرَّجَالِ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُ لِلنِّسَاءِ وَنَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُ لِلرِّجَالِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : "Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain (karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan)".

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, dalam kasus seperti ini sebelum harta bersama tersebut dibagi antara tergugat dengan ahli waris M. Arsyad terlebih dahulu diperhitungkan bagian tergugat yang kedudukannya sebagai karyawan / pengurus / pekerja dalam menjalankan usaha CV. Melati Timika tersebut setelah itu baru diperhitungkan kedudukan tergugat sebagai istri yang mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan bagian dari jasa tergugat sebagai pengelola langsung perusahaan, maka sepatutnya diperhitungkan besar jasa yang ditentukan dengan upah karyawan yang berlaku secara umum setempat setiap bulannya dikali berapa tahun sejak beroperasinya usaha tersebut sampai perkara ini digelar di pengadilan yaitu selama 14 tahun x 12 bulan = 168 bulan, sehingga dapat dihitung gaji / upah tiap bulan rata-rata 1.000.000,00 x 168 bulan Rp. 168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa jumlah hak-hak yang melekat pada harta bersama tergugat dengan M. Arsyad bin Rajji tersebut yang harus di keluarkan sebelum pembagian harta bersama dan atau sebelum pembagian waris kepada ahli waris adalah biaya pengobatan (pengurusan jenazah) Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk Palussai, serta Rp. 168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk jasa / upah tergugat, sehingga jumlah totalsebesar Rp. 423.000.000 (empat ratus dua puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara selain terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak dan pula terkait dengan sejumlah perhitungan pemisahan berupa uang tunai sebagaimana tersebut diatas, maka dalam pelaksanaan putusan ini apabila mengalami kesulitan dalam pembagian secara natura maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan secara lelang / dijual dimuka umum kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan pembagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap peletakan serta jaminan yang dilaksanakan jurusita pada tanggal 08 Desember 2007 tersebut di dalamnya termasuk obyek sengketa berukuran 23 x 22 m berserta rumah permanen terletak di Jjalan Maleo sebagai tersebut pada diktum 3.2 putusan Pengadilan Agama dan juga obyek sengketa berupa tanah ukuran 16 x 8 m berserta sebuah rumah tinggal terletak di Jalan Yos Sudarso tersebut telah dinyatakan gugatan penggugat , tidak terbukti dan karenanya dinyatakan ditolak dalam tingkat banding, sehingga peletakan sita tersebut sepanjang mengenai obyek yang bersangkutan harus pula dibatalkan dan diperintahkan Pengadilan Agama untuk mengangkat / mencabut sita tersebut. Setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama untuk selain dan selebihnya adalah sudah benar dan tepat sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku dan oleh karenanya diambil sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan dan perbaikan pertimbangan- pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama atas dasar- dasar yang dipertimbangkan di dalamnya dapatlah dikuatkan dengan perbaikan amar putusannya. Sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama yang akan disebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh gugatan penggugat di kabulkan sebagian dan ada yang ditolak sebagian lainnya, sesuai pasal 192 RBg segala biaya yang timbul dalam perkara ini baik biaya ditingkat pertama maupun biaya ditingkat banding ditanggung renteng antara penggugat dengan tergugat, yakni separuh bagian penggugat / terbanding dan separuh lainnya bagi tergugat / pembeding.

Mengingat ketentuan perundang- undangan yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Mimika No.
24/Pdt.G/2007/PA.Mmk. tanggal 14 Januari 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian;
2. Menyatakan pewaris M. Arsyad bin Rajji telah meninggal dunia di Makassar pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2003;
3. Menetapkan ahli waris sah alm. H. Arsyad bin Rajji adalah :
 - a. Hj. Mariati Palussai binti Palussai, istri ;
 - b. H. Latif bin Rajji, saudara kandung laki-laki ;
 - c. Hj. Sennang binti H. Rajji, saudara kandung perempuan;
4. Menetapkan harta peninggalan alm H. Arsyad bin Rajji yakni 50% dari harta bersama yang meliputi :
 - 4.1 Satu bidang tanah ukuran 30 x 15 m beserta bangunan rumah toko di atasnya terletak di Jalan Bougenville dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur, dengan gang Seroja ;
 - Sebelah Selatan, dengan rumah Adam;
 - Sebelah Barat, dengan rumah H. Bossoy;
 - Sebelah Utara, dengan Jalan Bougenville ;
 - 4.2 Satu bidang tanah ukuran 30 x 35 m beserta satu rumah papan terletak di Jalan Nusantara gang Yapis dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur, dengan milik Serajuddin;
 - Sebelah Selatan, dengan milik Erens ;
 - Sebelah Barat, dengan milik Suhartono ;
 - Sebelah Utara, dengan gang Swadaya ;
 - 4.3 Satu bidang tanah ukuran 19 x 64 m terletak di Jalan Ahmad Yani di keluarkan (minus) bangunan yang di atasnya dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Timur, dengan Jalan Ahmad Yani;
 - Sebelah Selatan, dengan Masjid Al-Furqon;
 - Sebelah Barat, dengan rumah Lalu Mardjan;
 - Sebelah Utara, dengan rumah H. Pattenrengi;
 - 4.4 Satu bidang tanah ukuran 40 x 20 m terletak di Jalan Yos Sudarso Rt 23 jalur I SP I Desa Kamoro Jaya dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara, dengan Swakarsa;
- Sebelah Timur, dengan Jalan Seroja;
- Sebelah Selatan, dengan milik Dg Sappo;
- Sebelah Barat, dengan milik ibu Switi;

4.5 Sebidang tanah ukuran $\pm 43 \times 13$ m terletak di Jalan Cenderawasih SP II dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur, dengan milik Ibu Faridah
- Sebelah Selatan, dengan milik H. Mustofa
- Sebelah barat, dengan milik Sutiono
- Sebelah Utara, dengan Jalan Cenderawasih

4.6 Sebidang tanah ukuran 12×12 m beserta satu rumah permanen terletak dilokasi Citra Sudiang Indah Makassar No. 3 blok Y – 4 dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur, dengan milik Mat Haris;
- Sebelah Selatan, dengan milik Majim Marum;
- Sebelah Barat, dengan Jalanan;
- Sebelah Utara, dengan milik Hj. Hamsah Tola;

4.7. 1 Unit nesin cuci cetak merk Konica 808 seri 1;

4.8. 1 Unit mesin cuci cetak foto Konica 808 Gold;

4.9. 1 Unit Digital Carier Konica;

4.10. 1 Unit mesin cuci cetak foto Konica 808 seri 1;

4.11. 1 Unit foto copy Konica tipe V 550;

4.12. 1 Unit mobil Daihatsu Espass tahun 1995 DS. 1127 MA

4.13. 1 Unit mobil Suzukki Jimmy di Makassar ;

4.14. Satu unit mesin cuci cetak foto Copal ;

4.15. Harga mobil Toyota Dyna tahun 2003 DS 9073 MB yang telah dijual oleh tergugat / pembeding sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

5. Menetapkan biaya pengobatan / pengurusan jenazah almarhum M. Arsyad sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan upah kerja tergugat (Hj. Mariati binti Palussai) sebesar Rp. 168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) serta bagian/ jasa H. Palussai sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) diperhitungkan dan dikeluarkan dari harta peninggalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut pada diktum 4 di atas, sebelum diadakan pembagian waris kepada ahli waris almarhum tersebut ;

6. Menghukum tergugat / pembeding untuk membagi dengan memberikan harta peninggalan almarhum H.Arsyad bin Rajji sebagaimana tersebut pada poin 4 diatas masing-masing 62,5% sebagai bagian harta bersama dan sebagai bagian warisan untuk tergugat / pembeding (Hj. Mariati binti Palussai), 25% bagian warisan untuk penggugat I (H. Abd Latif bin Rajji), dan 12,5% bagian untuk penggugat II (Hj. Sennang binti Rajji) setelah dikeluarkan masing-masing upah kerja tergugat Rp. 168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dan biaya pengobatan dan pengurusan jenazah almarhum H. Arsyad sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan untuk bagian orang tua tergugat (Palussai) sebagai jasa modal sejumlah Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan apabila pembagian secara natura sulit dilaksanakan maka harta- harta tersebut dapat di jual lelang dan hasilnya dapat dibagi sesuai pembagian tersebut diatas;
7. Memerintahkan Panitera / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mimika mengangkat sita jaminan atas tanah ukuran 23 x 22 m beserta semua rumah permanen terletak di Jalan Maleo dan juga sebidang tanah ukuran 16 x 8 m beserta sebuah rumah tinggal diatasnya terletak di Jalan Yos Sudarso tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menolak gugatan para penggugat selebihnya;
9. Menghukum penggugat / terbanding dan terguga / pembeding untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama secara tanggung renteng sebesar Rp. 751.000,00 x 0,5 = Rp. 375.500,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk penggugat / terbanding dan Rp. 375.500,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) untk tergugat / pembeding ;
10. Menghukum penggugat / terbanding untuk membayar separuh biaya banding sebesar Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah) dan setengah lainnya untuk tergugat / pembeding sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2008 M, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1429 H, oleh kami Drs. H. Aminullah Amit, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Muslimin Simar, S.H., M.H. dan Drs. H. Samparaja, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dengan dibantu oleh Herlinawaty, S.H., M.H. sebagai Panitera dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Aminullah Amit,
M.H

Drs. H. Muslimin Simar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera

Pengganti,

Drs. H. Samparaja, S.H., M.H

Herlinawaty, S.H., M.H.

Rincian biaya :

Materai Rp. 6.000,00

Terbilang : Enam ribu rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)